

# KEDAULATAN PERMANEN ATAS SUMBER DAYA ALAM DALAM KEBIJAKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN<sup>1</sup>

**Saru Arifin**

**Peneliti Pusat Studi ASEAN**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Gedung K, Sekaran, Gunungpati, Semarang

E-mail: [suararifin@mail.unnes.ac.id](mailto:saruarifin@mail.unnes.ac.id)

Mobile: +6281 7411 9821

## **A. Pendahuluan**

Pada era kolonial, masyarakat pribumi hampir pasti tidak memiliki kedaulatan terhadap dirinya maupun kekayaan alam yang dimilikinya. Semua hal dikontrol oleh penjajah untuk kepentingan mereka. Gambaran ini sebagian besar terjadi diberbagai negara di kawasan Asia dan Afrika, termasuk Indonesia<sup>2</sup>. Situasi tersebut pada awal terbentuknya PBB dirasa tidak adil bagi kemanusiaan, sehingga organisasi dunia tersebut kemudian mengeluarkan resolusi yang dikenal dengan dekolonisasi yang melahirkan dua prinsip penting yang berpengaruh besar terhadap terbangunnya peradaban yang menjunjung tinggi harkat kemanusiaan bangsa-bangsa, yaitu: prinsip *self determination*<sup>3</sup> dan *doctrine of sovereignty*<sup>4</sup>.

Prinsip pertama memberikan ruang kebebasan bagi bangsa-bangsa terjajah untuk secara mandiri menentukan nasib mereka dalam sebuah ikatan kebangsaan dan kenegaraan. Sedangkan yang kedua memberikan kesetaraan kedaulatan bagi setiap

---

<sup>1</sup> Paper ini dikembangkan dari paper penulis yang dipresentasikan dalam kegiatan Seminar Bagian HTN-HAN Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 17 Juli 2017.

<sup>2</sup> William M-Adam and Martin Mulligan, mengulas secara komprehensif mengenai hubungan antara dekolonisasi dengan sumberdaya alam. Mereka menjelaskan bagaimana penduduk yang dijajah “menyambut dengan sukacita” adanya resolusi dekolonisasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa selama berabad-abad khususnya di kawasan Afrika dan Asia Selatan—yang memberikan kedaulatan penuh terhadap sumber daya alam dan budaya secara mandiri. Lihat pembahasannya secara detail dalam William M-Adam and Martin Mulligan, 2003. *Decolonizing Nature: Strategies for Conservation in a Post-colonial Era*, Earthscan Publications Ltd, London, hlm. 5.

<sup>3</sup> Hak ini pada awalnya digagas oleh Presiden Woodrow Wilson pada tahun 1918. Namun tidak populer hingga akhirnya pada tahun 1945 Uni Soviet memunculkannya dalam Konferensi PBB di Sanfransisco. Ulasan secara komprehensif mengenai self determination ini bisa dibaca dalam bukunya Hurs Hannum, 2016. *Authonomy, Sovereignty, and Self Determination: The Accommodation of Conflicting Rights*, University of Philadelphia Press.

<sup>4</sup> Hak ini dipelopori oleh Komisi HAM Majelis Umum PBB melalui badan ECOSOC pada tahun 1954 yang diberikan tugas untuk melakukan survei mengenai KPSA, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai hak-hak permanent tersebut untuk membuat ekomodasi-rekomendasi dan penguatan. Perjuangan getol dilakukan oleh 16 negara berkembang dari Amerika Latin, Afrika dan Asia untuk menggolkan konse KSPA tersebut. Perdebatan sengit terjadi antara kelompok-kelompok pengusung dengan negara-negara Barat yang cenderung oposan, utamanya terjadi pada salah satu sidang pada tahun 1959. Perwakilan Chile menegaskan bahwa: “*Freedom and Independence counted for nothing if they had no economic basis. National sovereignty must be exercised over entire territory and wealth of a nation, ...*”.

negara di muka hukum untuk membangun negaranya menuju kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya. Namun demikian, hal itu masih dirasa belum memadai, karena untuk bisa membangun kesejahteraan suatu bangsa dalam setiap negara, diperlukan kapital yang besar, maka kemudian PBB mengeluarkan resolusi yang dikenal dengan *Permanent Sovereignty over Natural Resources*<sup>5</sup>.

Indonesia sendiri, jauh sebelum resolusi tersebut dideklarasikan telah menegaskan tentang kedaulatan terhadap sumber daya alam dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33 yang pada prinsipnya menekankan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini adalah prinsip kedaulatan dan sekaligus orientasi pengelolaan sumber daya alam sebagai kapital penting dalam membangun masyarakat dan negara Indonesia.

Sumber daya alam memiliki peranan yang strategis bagi kekayaan nasional suatu negara di dunia. Namun demikian bagi negara-negara tertentu tidak selalu demikian. Misalnya, Hongkong, Jepang, Luxemburg, Singapura, Swiss Korea Selatan adalah contoh dari negara-negara kaya yang tidak memiliki sumber daya alam sendiri<sup>6</sup>.

Negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dalam perjalanannya ternyata tidak banyak yang mampu melakukan produksi secara mandiri, dikarenakan tidak adanya modal yang cukup, baik finansial maupun teknologi, sehingga untuk bisa melakukan produksi terhadap sumber daya alam yang dimilikinya maka negara-negara pemilik SDA tersebut membuka diri bagi para investor asing untuk melakukan eksplorasi dan produksi. Pada titik inilah kemudian

---

<sup>5</sup> Ulasan kPSA ini dapat dibaca pada bukunya Marc Bungenber dan Stephan Hobe (Eds). *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, Springer.

<sup>6</sup> Thorvaldur Gylfason dan Gylfi Zoega, *Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment*, *The World Economy*, 2006. Blackwell Publishing L.td. Oxford, hlm. 1091. Deskripsi mengenai perbedaan antara negara kaya dan miskin dalam kaitannya dengan sumber daya alam dapat dibaca dalam bukunya Daron Acemoglu dan James A. Robinson, 2012. *Why Nations Fail: The Origin of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business, New York, hlm. 48 etseq. Para penulis dari kedua publikasi tersebut memberikan satu pandangan yang sama bahwa kemajuan ekonomi suatu negara tidak cukup hanya dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam saja, tetapi ada saling keterkaitannya antara sumber daya alam dengan level pendidikan masyarakatnya, investasi dan kebebasan sipil. Khusus pada poin ketiga ini Daron dan James menggarisbawahi bahwa sistem negara yang tertutup (sebagai lawan dari demokrasi) cenderung kemajuannya sangat lambat atau bahkan stagnan. Mereka memberi contoh bagaimana perbedaan kedua negara serumpun antara Korea Utara dan Korea Selatan dengan menggunakan citra satelit di malam hari, dimana pada bagian utara (Korut) tampak banyak gelapnya, sementara dibagian selatan (Korsel) terlihat begitu terang-benderang. Hal ini menurut mereka dikarenakan perbedaan ketersediaan listrik yang mampu diusahakan negara sebagai salah satu indikator kemakmuran sangat mencolok perbedaannya.

perdebatan “moral dan keadilan antara ekonomi, lingkungan dan masyarakat” dalam dekade belakangan sering memicu perdebatan dan pergolakan di masyarakat sebagaimana juga terjadi di Indonesia.

Paper ini akan mendiskusikan tentang isu-isu diseperti perdebatan tersebut baik dalam konteks global maupun nasional, dari persoalan teoretik ke ranah praktis serta pengaruhnya terhadap situasi nasional Indonesia yang belakangan ini semakin kuat perdebatannya di masyarakat—seiring dengan mewabahnya media sosial sebagai sarananya. Tulisan ini akan diawali dengan mendeskripsikan tentang pengertian Sumber Daya Alam dari perspektif teoretis dan legal dilanjutkan dengan pembahasan mengenai konsep kedaulatan permanen atas sumber daya alam, lalu keterkaitannya dengan isu-isu pembangunan, perubahan iklim dan ekonomi global. Bagian berikutnya akan membahas juga tentang keseimbangan antara konservasi dan produksi lalu ditutup dengan pembahasan secara umum tentang KPSA dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki SDA melimpah dan kaitannya dengan kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN.

## **B. Pengertian Sumber Daya Alam**

Dalam hukum internasional, pengertian sumber daya alam bisa ditemukan dalam Pasal 2 Konvensi PBB tentang Continental Shelf 1958 dan UNCLOS 1982 Pasal 77 yang menyebutkan bahwa:

The natural resources...consist of the mineral and other non-living resources of the seabed and subsoil together with living organism belonging to sedentary species, that is to say, organism which, at the harvestable stage, either are immobile on or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the soil.

Sementara itu, Konvensi Afrika 1968 tentang Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam memberikan definisi sumber daya alam secara terbatas pada sumber daya alam terbarukan, seperti tanah, air, flora dan fauna. Adapun Konvensi Biodiversity 1992 memberikan definisi sumber daya biologi yang mencakup sumber daya genetika, organisme, populasi dan komponen biotik ekosistem lainnya yang memiliki nilai tambah bagi kemanusiaan. Pengacara dari Argentina Cano dalam laporan terhadap Food and Agricultural Organization (FAO) PBB pada tahun 1975

memberikan pengertian tentang SDA mencakup seluruh aspek dari sumber daya alam yang bersifat fisik dan bukan buatan manusia atau sumber daya budaya<sup>7</sup>.

Selain itu, Chris Amstrong<sup>8</sup> mendefinisikan sumber daya alam sebagai bahan baku (materi dan energi) yang tidak dibuat oleh manusia, tetapi merupakan sesuatu yang tersedia untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Sementara *Organisation for economic Co-operation and Development/OECD* menjelaskan bahwa sumber daya alam adalah aset alam (bahan baku) yang ada melalui proses alamiah yang dapat digunakan untuk produktifitas ekonomi atau untuk konsumsi.

Dalam sistem hukum Indonesia, definisi tentang sumber daya alam tidak secara detail didefinisikan, namun hanya disinggung dalam berbagai aturan hukum terkait. Definisi yang mulai jelas terlihat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang diartikan sebagai semua benda, daya, keadaan, fungsi alam dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan<sup>9</sup>. Pengertian ini memfokuskan pada sifat alamiah dari sumber daya yang ada bukan artifisial atau buatan manusia.

### **C. Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam**

Pada tahun 1962 Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam (*The Permanent Sovereignty over Natural Resources*)<sup>10</sup>. Deklarasi tersebut terinspirasi oleh munculnya deklarasi dekolonisasi sebelumnya yang memberikan ruang hak menentukan nasib sendiri bagi semua bangsa-bangsa di dunia, utamanya mereka yang berada dibawah rezim kolonial<sup>11</sup>. Pada awalnya resolusi KPSA ini berbasis pada pemahaman tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam yang diorientasikan untuk kepentingan nasional saja. Sementara kerjasama dalam eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya alam tidak diberikan ketentuan sama sekali dalam resolusi tersebut. Demikian juga

---

<sup>7</sup> Nicolaas Jan Schrijver, 1995. *Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties in an Interdependent World* s.n. University of Groningen, hlm.14.

<sup>8</sup> *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>9</sup> Definisi ini diambil dari RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam.

<sup>10</sup> Sejarah detail mengenai KPSA ini dapat dibaca pada tulisan Stephen M. Schwebel, The Story of the U.N.'s Declaration on Permanent Sovereignty over Natural Resources, *American Bar Association Journal*, Vol. 49, No. 5 (MAY 1963), pp. 463-469.

<sup>11</sup> Pada awalnya, KPSA ini bernilai soft law, lalu pada tahun 2005 ICJ secara resmi mengakuinya sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional yang penting. Lihat Andre Thomashausen, 2015. (Forein) Investment Strategies in Africa dalam Marc Bungenber dan Stephan Hobe (Eds). *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, Springer, hlm. 156.

persoalan tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan juga tidak diatur<sup>12</sup>. Oleh sebab itu, negara-negara seperti Amerika, Inggris dan Perancis sedikit keras menentang dan berkeinginan membatasi kedaulatan permanen dan memastikan adanya ketentuan bahwa keberadaan sumber daya alam peruntukannya dalam kepentingan kerjasama ekonomi global<sup>13</sup>.

Tujuan utama dari Deklarasi KPSA ini adalah untuk memberikan kedaulatan bagi negara-negara berkembang yang baru merdeka terhadap sumber daya alam yang mereka miliki untuk kepentingan pembangunan negara mereka. Namun seiring dengan munculnya rezim Hak Asasi Manusia dan perlindungan lingkungan, saat ini konsep KPSA tidak lagi berfokus pada kepentingan nasionalnya saja, melainkan perlu adanya hubungan timbal balik antara negara-negara maju dan berkembang dalam pengelolaan sumber daya alam dalam konsep pembangunan berkelanjutan<sup>14</sup>. Hal ini kemudian melahirkan perkembangan konsep tentang The New International Economic Order pada tahun 1974.<sup>15</sup> Dalam deklarasi ini ditegaskan bahwa negara-negara yang baru merdeka diberikan hak untuk menasionalisasi SDA yang dikuasai oleh asing dan/atau mentransfer kepemilikannya kepada pribumi.

#### **D. Keterkaitan KPSA dengan Isu-Isu Pembangunan dan Perubahan Iklim**

Beragam regulasi baik dalam bentuk aturan regional, konstitusi maupun aturan organik dari masing-masing negara terhadap penerapan KPSA cukup beragam. Sebagian negara seperti di Afrika pada awalnya menerapkan KPSA secara terbatas untuk kepentingan nasional dari negara-negara yang ada. Namun, PBB melalui berbagai organ yang dimilikinya mengeluarkan berbagai konvensi dan deklarasi yang berupaya untuk menciptakan keadilan global dalam pengelolaan sumber daya alam.

Misalnya, konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan<sup>16</sup> menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkesinambungan dengan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 UNGA 1962.

<sup>13</sup> Chris Armstrong, 2014. *Melawan Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya*, University of Southampton, Politics, Philosophy and Economics, hlm. 2.

<sup>14</sup> *Loc.cit.*

<sup>15</sup> GA Res. 3201(S-VI).

<sup>16</sup> Sustainable Development Goals (SDGs) ini dicetuskan oleh PBB pada tanggal 21 Oktober 2015 yang disepakati oleh 193 negara meninggalkan program sebelumnya yaitu MDGs (Millenium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan sampai dengan 2030. SDGs ini memiliki 17 tujuan dengan 169 target yang bersifat global. Secara filosofis pembangunan berkelanjutan bermakna saling menghormati, menghargai, inklusif, dan berlaku adil. Dalam hal ini, tujuan pembangunan tidak hanya untuk saat ini dan hanya bagi golongan tertentu tapi juga memperhatikan keberlangsungan antar generasi dan menjaga keseimbangan dengan alam dan makhluk hidup lain. Adapun keadilan berarti

kepentingan generasi mendatang. Dengan kata lain bahwa pembangunan yang ada sekarang sebisa mungkin tidak melakukan eksploitasi terhadap SDA yang berlebihan, sehingga berdampak buruk terhadap generasi yang akan datang, terutama pada sektor-sektor *non renewable resources*. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam dalam kategori tidak bisa diperbarui dianjurkan untuk tidak secara massif mengeksploitasi alam atas alasan pembangunan dan ekonomi untuk kepentingan generasi yang sekarang saja tanpa memperhatikan generasi yang akan datang.

Persoalan lain yang menjadi perhatian dunia saat ini adalah perubahan iklim dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya. Isu ini juga memiliki keterkaitan dengan isu pembangunan secara berkelanjutan. Namun penekanan yang penting pada kedua isu tersebut adalah kearifan dalam mengatur tentang tuntutan antara konservasi dan produksi<sup>17</sup>. Konservasi menekankan pada pemeliharaan terhadap eksistensi SDA dan memperlakukannya sesuai dengan kebutuhan secara bertanggungjawab. Sementara produksi menekankan kepada kepentingan ekonomi, pembangunan, kesejahteraan dan juga kapitalisasi. Jika orientasi produksi menggunakan perspektif kapitalisme, maka sudah dapat dibayangkan bagaimana kehancuran lingkungan akan dirasakan oleh masyarakat.

#### **E. KPSA dan Kebijakan MEA**

Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam kepada bangsa-bangsa di dunia ini, pengelolaannya sangat bervariasi. Prinsip ini hanya memberikan pernyataan moral agar setiap bangsa dan negara memiliki modal kapital yang kuat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Ada negara yang membuka diri terhadap peran asing dalam pengelolaan SDA-nya ada juga yang bersifat terbatas dan ada pula yang tertutup sama sekali.

Pilihan terhadap sistem pengelolaan SDA tentunya akan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Namun pada umumnya negara-negara dunia ketiga atau miskin dna

---

pencapaian pembangunan di satu sisi tidak boleh mengorbankan tujuan lainnya. Lihat dalam <http://sdgsindonesia.or.id/index.php/sdgs/item/178-tujuan-pembangunan-berkelanjutan>.

<sup>17</sup> Salah satu perusahaan yang telah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan tersebut contohnya adalah PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) sebagai induk dari kelompok perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit maupun sagu, serta produksi energi terbarukan. Mereka menegaskan bahwa: “Bagi kami menjalankan bisnis yang beretika bukan sekadar slogan, namun sudah menjadi komitmen di seluruh kelompok usaha ANJ bahwa pengembangan usaha harus senantiasa seimbang dengan pelestarian lingkungan dan kemajuan masyarakat sekitar”. Lihat dalam <https://anj-group.com/id/news-events-1/index/jaga-keseimbangan-ekonomi-dan-lingkungan-pt-kal-bangun-kawasan-konservasi-1>.

berkembang lebih memilih terbuka terhadap uluran tangan asing. Hal ini dikarenakan tidak adanya modal dan teknologi yang dimilikinya, sehingga perlu bermitra dengan negara yang memiliki modal atau teknologi atau keduanya.

Bagi negara-negara berkembang dan miskin yang dipelopori oleh Algeria, pengaturan tentang investasi asing secara langsung terhadap sumber daya alam yang strategis dilakukan secara terbatas. Hal itu terlihat dari *Algerian Investment Code of 1966*<sup>18</sup> yang secara tegas merinci mengenai jenis-jenis investasi yang boleh dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh pihak asing sebagai berikut:

- a. *the limitation of foreign investments to those sectors of the economy which are considered not to be vital to the national economy, unless the State specifically 'invites' foreign or domestic private investment to participate in those sectors, which, as a rule, can only be done in joint venture with an existing state owned enterprise;*
- b. *tight control and state monopolies regarding commercial operations of any foreign companies and all foreign trade, as well as foreign exchange;*
- c. *restrictions on ownership of immovable property by foreign companies or individuals;*
- d. *mandatory local participation rules normally providing that foreign investors could only operate as minority (49%) equity partners of local (national) shareholders;*
- e. *severe penalties, which include confiscation, forfeiture and imprisonment, for any failure to comply with the administrative licensing conditions of any foreign investment or the laws governing any related activities;*
- f. *the discretionary granting of certain privileges, mainly customs and tax rebates and*
- g. *foreign exchange exemptions, to foreign investments approved by the authorities;*
- h. *the general rule that all general commercial, other statutory and common law will only apply subject to the special legislation foreign investments and commercial activities of foreign companies;*
- i. *the existence of special legislation for mining, petroleum and gas explorations; and*
- j. *compensation limited to the net value of assets in case of expropriation and only in so far as all licensing requirements are satisfied, such as compensation being convertible in to foreign exchange only up to the amounts of foreign capital actually and originally invested; and*
- k. *submission of all legal interpretation and disputes to the national law and forum only.*

Aturan investasi di Algeria tersebut memperlihatkan national interest yang tinggi sehingga investor asing harus mematuhi berbagai aturan restriksi yang dibuat oleh negara tersebut. Namun aturan itu pada perkembangan berikutnya mengalami

---

<sup>18</sup> Nama aslinya adalah the 1996: de Brauw.

berbagai perkembangan seiring dengan kebutuhan ketersediaan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan pembiayaan pembangunan dan lain sebagainya, sehingga beberapa deklarasi atau aturan mengenai Foreign Direct Investment (FDI) dibuat sedemikian rupa, namun masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan laju perkembangan FDI di Algeria yang tertahan pada level 1.3% dalam skala global<sup>19</sup>.

Kehadiran investasi asing di suatu negara, khususnya investasi asing langsung, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, yang juga bergantung dengan kerjasama dari negara lain, menyadari bahwa untuk melakukan perbaikan stabilitas ekonomi diperlukan peningkatan daya saing negara dalam menarik investor asing. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diundangkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pemberlakuan undang-undang penanaman modal ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan investor (terkait dengan FDI) untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia.

Foreign Direct Investment (FDI)<sup>20</sup> atau Penanaman Modal Asing secara Langsung merupakan salah satu pembiayaan (modal) yang penting bagi suatu negara terlebih bagi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. FDI menjadi salah satu faktor penting di dalam perekonomian negara (selain pajak sebagai faktor terbesar penyumbang keuangan negara) karena FDI mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer aset, transfer manajemen, dan

---

<sup>19</sup> Andre Thmashausen, *Op.Cit.* hlm. 153.

<sup>20</sup> Menurut jenisnya, FDI dibagi menjadi dua, yaitu: FDI vertical, FDI yang dilakukan secara vertikal menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara-negara yang memiliki biaya tenaga kerja yang rendah, kemudian hasil produksi di negara tersebut akan disalurkan kembali ke negara induk. FDI juga dapat dibedakan menjadi jenis greenfield dan akuisisi (pengambilalihan). Investasi dengan jenis greenfield akan membangun unit produksi yang baru sementara FDI dengan tipe akuisisi akan membeli sebagian kepemilikan dari perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, FDI juga dapat dibedakan berdasarkan motivasi yang melatarbelakangi investor asing, yaitu: Resource seeking: Investasi dilakukan untuk mencari faktor-faktor produksi yang lebih efisien di negara lain dibandingkan dengan menggunakan faktor produksi di dalam negeri yang lebih mahal, Market seeking: Investasi yang dilakukan dengan tujuan mencari pasar yang baru atau mempertahankan pasar yang lama. Strategi ini dapat juga dilakukan sebagai strategi pertahanan. Investasi dengan latar belakang untuk mencari pasar direalisasikan di dalam bentuk merger dan akuisisi, dan Efficiency seeking: Investasi dimana perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensinya dengan mengambil keuntungan dari economic scale dan scope. Tipe FDI ini banyak digunakan di negara-negara berkembang.



juga transfer teknologi guna mendorong pertumbuhan dan peningkatan perekonomian negara.

Pemilihan investasi oleh investor melalui jalur FDI dikarenakan investasi semacam ini merupakan bentuk aliran modal yang bersifat jangka panjang dan relatif tahan atau stabil terhadap gejolak perekonomian. Terkait dengan hal itu, maka Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dan negara di Asia khususnya di kawasan Asia Tenggara, memiliki potensi yang sangat besar untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pengaturan mengenai FDI di Indonesia telah diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal<sup>21</sup>.

Sebelum diundangkannya undang-undang terbaru di bidang investasi di tahun 2007, berdasarkan data investasi di Indonesia, sejak tahun 1998-2000, aliran FDI yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan (terutama saat terjadi krisis ekonomi) secara signifikan yaitu 2,7% selama tiga (3) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang terjadi cenderung negatif (jumlah investasi yang keluar lebih besar daripada investasi yang masuk). Setelah tahun 2000, perubahan iklim investasi di Indonesia mengalami peningkatan dan menuju ke arah yang lebih baik terlebih dengan investasi yang masuk terutama di bidang merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan di dalam negeri<sup>22</sup>.

Dalam konteks itu, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perekonomian Indonesia mulai mengalami perbaikan secara bertahap. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan yang mendasar mengenai masuknya dan berjalannya investasi (dalam hal ini FDI) ke Indonesia, yaitu perbaikan di dalam sektor pelayanan dan sektor yang dapat dimasuki oleh investor terkait dengan upaya peningkatan investasi<sup>23</sup>.

Di kawasan ASEAN, Indonesia sangat mungkin memposisikan diri sebagai negara tujuan investor karena tingkat kebutuhan akan barang dan jasa yang tinggi serta jumlah populasinya yang tinggi juga. Di bidang ini banyak sekali para

---

<sup>21</sup> Mengenai jenis-jenis investasi terbuka dan tertutup untuk investor asing dan dalam negeri saat ini diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.

<sup>22</sup> Anugrah Adiastuti, Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 6 No. 2 Juni 2011, hlm. 140-142.

<sup>23</sup> *Ibid.*

pengusaha yang melirik investasi, termasuk properti. Sebagai lahan investasi yang sangat potensial, masyarakat Indonesia bisa mengambil kesempatan emas tersebut untuk memanfaatkan aliran modal asing<sup>24</sup>.

Selain itu, dilihat dari aspek ketenagakerjaan Indonesia juga memiliki kesempatan yang sangat besar karena dengan jumlah populasi yang dimiliki akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja apalagi jika mereka sudah memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Dengan begitu, tenaga kerja Indonesia bisa mengisi kekosongan-kekosongan posisi yang ada di luar negeri. Hal ini juga menjadi kabar baik bagi para wirausaha karena mereka akan lebih mudah dalam mencari tenaga kerja yang lebih berkompeten dari berbagai negara di wilayah Asia Tenggara.

Upaya untuk menguatkan investasi di Indonesia juga ditunjukkan oleh komitmen serius pemerintah guna mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara ASEAN lain dan juga mengundang lebih banyak investasi asing masuk, serangkaian paket reformasi kebijakan telah diluncurkan sejak September 2015. Demi memastikan kemudahan berusaha, pemerintah telah memangkas prosedur dan persyaratan minimal dalam membuka usaha dari segi modal dan waktu. Jika sebelumnya terdapat 13 prosedur yang memakan waktu 47 hari, maka saat ini prosedur yang harus ditempuh hanya 7 buah yang memakan waktu 10 hari. Jenis usaha yang sebelum ada 5 buah kini diringkas menjadi 3 buah saja. Kemudian paket-paket lainnya yang ditawarkan berfokus pada formulasi upah, penurunan ongkos produksi, pemotongan pajak, penyederhanaan prosedur dan biaya ekspor, akses perkreditan, dan perlindungan investasi<sup>25</sup>.

## **F. Penutup**

Perjalanan panjang Doktrin Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam sejak pertama kali dicetuskan oleh PBB pada akhir dekade tahun 1950, telah mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat—dari yang awalnya dipraktekkan secara tradisional untuk kepentingan nasional suatu negara—kemudian berkembang dan bersinggungan dengan berbagai isu ekonomi global, lingkungan, HAM dan perubahan iklim. Doktrin ini pada prinsipnya hanya memberikan

---

<sup>24</sup> Boby Chandro Oktavianus, 2017. *Peluang dan Tantangan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, dalam <https://www.cermati.com/artikel/peluang-dan-tantangan-dalam-masyarakat-ekonomi-asean-mea> <diakses tanggal 25 Juli 2017>.

<sup>25</sup> Lihat dalam <http://www.business.hsbc.co.id/id-id/article/indonesias-economic-growth-in-asean>.

penegasan kepada negara-negara didunia akan pentingnya kedaulatan secara permanen bagi setiap negara atas sumber daya alam yang dimilikinya. Namun demikian, pengelolaannya perlu memperhatikan berbagai aspek penting yang bersinggungan dengan kepentingan umat manusia secara universal dan bersifat inklusif. Oleh sebab itu, setiap negara memiliki hak yang sama dan secara bebas mengelola peruntukan anugrah Tuhan tersebut sesuai dengan tujuan dari masing-masing negara yang ditegaskan dalam konstitusinya.

Indonesia sebagai negara berkembang, saat ini sedang giat-giatnya membuka diri terhadap investor lokal maupun internasional guna meningkatkan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian ditengah kuatnya desakan agar tidak hanya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan, sehingga memberikan keadilan bagi masyarakat, maka diperlukan suatu regulasi yang tepat dan berkeadilan. Selain itu, untuk keberlangsungan pembangunan, maka kepentingan konservasi dan produksi harus dilakukan secara cermat dan hati-hati melalui regulasi yang jelas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang saat ini masih berproses. Jika memang cukup percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki, maka seleksi terhadap jenis-jenis investasi yang berdampak strategis terhadap perekonomian nasional, maka perlu dilakukan secara selektif namun tetap mengakomodir kepentingan ekonomi global dan khususnya di kawasan ASEAN.